

Efektivitas Penerapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Urea dan Harga Gabah Pembelian Pemerintah di Beberapa Sentra Produksi Padi

Wayan Sudana¹

Ringkasan

Efisiensi pemasaran sarana produksi dan hasil pertanian merupakan syarat utama dalam pembangunan pertanian. Sehubungan dengan hal ini, analisis perkembangan harga pupuk, gabah, dan barang konsumsi di tingkat petani menjadi sangat penting. Pengkajian ini merupakan kerja sama antara BBP2TP dengan BPTP di 12 provinsi, meliputi 37 kabupaten dan 74 desa contoh di sentra produksi padi. Pengumpulan data dilakukan secara berkala setiap dua minggu, waktu pengumpulan data dan responden ditetapkan secara sengaja. Responden adalah petani atau pemilik kios, yang ditetapkan tidak berubah sepanjang kegiatan pengkajian. Hasil kajian menunjukkan bahwa harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea yang ditetapkan pemerintah tidak efektif berlaku di setiap wilayah kajian, selama tahun 2007 harga yang dibayar petani di atas HET. Kebijakan harga gabah pembelian pemerintah (HPP), di beberapa wilayah penerapannya cukup efektif, dan tidak efektif di wilayah lain pada saat panen. Marjin pemasaran dari gabah ke beras cukup tinggi, berkisar antara Rp 1.500-2.500/kg atau 31-52% dari rata-rata harga tertinggi beras kelas medium. Besarnya marjin tersebut kurang menguntungkan petani padi, karena di samping sebagai produsen, mereka juga sebagai pembeli beras. Marjin harga beras lebih menguntungkan penggiling dan pedagang beras. Diperlukan regulasi harga yang mampu mendistribusikan marjin tersebut lebih adil dan wajar, sehingga petani sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen beras tidak dirugikan.

Dalam pembangunan pertanian terdapat dua prasyarat penting yang harus dipenuhi, yaitu syarat pokok dan syarat pelancar. Syarat pokok adalah ketersediaan pasar sarana dan produk pertanian, ketersediaan teknologi, dan tersedianya sistem insentif dan transportasi. Syarat pelancar meliputi penyuluhan, pendidikan petani, ketersediaan kredit, kelembagaan petani, dan perencanaan pembangunan (Mosher 1966).

Di samping syarat pokok dan syarat pelancar, pertumbuhan pertanian juga memerlukan lima strategi yang harus terpenuhi (Arifin 2005), yaitu inovasi, infrastruktur, input (sistem pengadaan dan distribusi pelayanan sarana pertanian yang efisien), institusi (termasuk kelembagaan pasar yang efisien dan yang

¹ Peneliti pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor

mudah diakses petani), dan insentif ekonomi yang terkait dengan kebijakan makro. Pasar yang efisien dan lancar merupakan faktor penting dalam mencapai pertumbuhan pertanian yang sesuai dengan target.

Pasar pertanian meliputi pasar sarana-prasarana maupun pasar hasil pertanian. Terjaminnya pasar input (sarana produksi) maupun output (produksi pertanian), serta sistem pengadaan dan distribusi pelayanan, akan menjamin pertumbuhan pertanian menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini penting artinya bagi petani sebagai produsen dalam mendapatkan insentif yang memadai dalam berproduksi, sehingga akan menjamin keberlanjutan produksi pertanian.

Untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi, faktor utama yang harus diperhatikan adalah dukungan pemasaran produk pertanian maupun sarana produksi yang dibutuhkan, yang menyangkut efisiensi dan keadilan. Pemasaran dan perdagangan sarana produksi dan hasil pertanian yang efisien dan berkeadilan (*equity*) tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas.

Di setiap negara umumnya diperlukan intervensi pemerintah dalam hal pemasaran sarana dan produksi pertanian pada batas-batas tertentu. Di bidang pertanian di Indonesia, intervensi pemerintah diwujudkan antara lain dalam bentuk penetapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk urea dan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk melindungi petani produsen, agar terjadi keseimbangan antara biaya produksi dengan harga jual gabah, sehingga menguntungkan petani dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Penerapan kebijakan HET pupuk dan HPP gabah diharapkan mampu mengendalikan biaya produksi dan harga gabah yang diterima petani cukup memberikan insentif ekonomi. Apabila penerapan HET dan HPP tersebut berjalan efektif diharapkan berdampak terhadap kepastian pendapatan petani.

Kebijakan HET pupuk dikeluarkan sejak pembebasan tataniaga pupuk pada 1 Desember 1998. Dampaknya adalah, harga pupuk menjadi berfluktuasi, timbul pupuk alternatif yang kualitasnya diragukan, menurunnya pemakaian pupuk oleh petani, dan munculnya pasar pupuk yang bersifat oligopolistik (Sudaryanto 2001). Penetapan HET pupuk diharapkan dapat mengendalikan harga pupuk di pasaran sehingga tidak merugikan petani. Walaupun pangsa biaya pupuk terhadap total biaya usahatani padi hanya sekitar 10%, tetapi kenaikan harga pupuk 10% dapat menurunkan keuntungan petani sebesar 11,9% (Kariyasa 2007).

Kebijakan HPP gabah sudah dimulai sejak musim tanam 1969/70 (Sawit 2001). Pada jaman pemerintahan Orba, kebijakan ini dikenal dengan Harga Dasar Gabah (HDG) yang merupakan padanan dari *floor price*. Apabila harga gabah di bawah HDG, pemerintah berkewajiban melakukan pembelian gabah sesuai HDG, agar harga gabah meningkat di atas HDG. Sejak 2001, ketentuan

HDG diganti dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang ditentukan berdasarkan banyak faktor untuk memberikan perlindungan bagi produsen dan konsumen beras. Spirit dari kebijakan ini sama dengan HDG, yaitu mengendalikan harga gabah di tingkat petani agar tidak jatuh dan tidak merugikan petani.

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kedua kebijakan tersebut (HET dan HPP) di tingkat lapang, melalui penelusuran perkembangan pasar input maupun output, serta perkembangan harga beras konsumsi kualitas medium.

Metodologi

Desa contoh untuk kajian ini ditentukan secara sengaja, yaitu desa kegiatan Prima Tani BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian). Pengumpulan data dilakukan oleh staf BPTP dari 12 provinsi, meliputi Papua, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sumbar, Sulsel, dan Sulut. Di setiap provinsi dipilih dua sampai empat kabupaten, sehingga mencakup total 37 kabupaten. Di setiap kabupaten dipilih dua desa contoh, sehingga jumlah desa contoh menjadi 74 (Tabel 1).

Analisis dilakukan berdasarkan kelompok wilayah atau pulau, dengan dasar pertimbangan kondisi keseragaman infrastruktur wilayah. Atas dasar tersebut, terdapat enam wilayah unit analisis, yang terdiri dari Jawa (Jatim, Jateng dan Jabar), Sumatera (Lampung dan Sumbar), wilayah Sulawesi (Sulsel dan Sulut), Kalimantan (Kalsel dan Kalbar), Nusatenggara (NTB dan NTT), dan Papua.

Data dikumpulkan secara berkala berdasarkan kuesioner terstruktur, dikoordinasi oleh BBP2TP (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian). Pengumpulan data di lapang dikoordinasikan oleh staf BPTP, dan data dianalisis oleh peneliti BBP2TP.

Variabel harga termasuk harga sarana produksi, harga jual gabah, dan harga barang konsumsi (beras) dikumpulkan secara berkala dua mingguan, pada hari yang sama, yaitu setiap hari pasar. Sumber data atau responden untuk harga sarana produksi dikumpulkan dari salah satu kios penjual sarana produksi di desa atau desa terdekat. Responden untuk harga jual hasil pertanian adalah petani, dicatat harga produk yang diterima petani berdasarkan *farm gate price*. Harga barang konsumsi dikumpulkan dari salah satu kios atau warung penjual barang konsumsi yang ada di desa atau desa terdekat. Harga barang konsumsi yang dikumpulkan adalah harga yang dibayar oleh konsumen atau petani.

Tabel 1 Provinsi, kabupaten, dan jumlah desa contoh pengkajian.

Provinsi	Kabupaten	Jumlah kabupaten contoh	Jumlah desa contoh
Jawa Barat	Karawang, Bandung, Garut	3	6
Jawa Tengah	Magelang, Banjarnegara, Grobogan, Pati	4	8
Jawa Timur	Lumajang, Bojonegoro, Kediri	3	6
Lampung	Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara	3	6
Sumatra Barat	Solok, Sawahlunto, Sijunjung, Pesisir selatan	4	8
Sulawesi Selatan	Sidrap, Enrekang, Jenepono, Luwu	4	8
Sulawesi Utara	Bolaang Mongondo, Minahasa, Minahasa Selatan	3	6
Kalimantan Selatan	Barito Kuala, Tanah Laut, Tapin	3	6
Kalimantan Barat	Pontianak, Sanggau	2	4
NTB	Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah	3	6
NTT	Timur Tengah selatan, Kupang, Bellu	3	6
Papua	Jayapura, Merauke	2	4
Total	-	37	74


Data yang dianalisis adalah data dalam kurun waktu Januari-Desember 2007, setelah penetapan HPP oleh pemerintah. Harga yang terjadi per wilayah merupakan rata-rata data provinsi, dan pembahasannya berdasarkan perkembangan harga dua mingguan dari setiap variabel. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan kebijakan harga dilakukan dengan membandingkan antara harga aktual yang dibayar atau diterima petani dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hasil dan Pembahasan


Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Urea

Secara umum hasil analisis di sentra produksi pertanian di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusatenggara, dan Papua dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2007 menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan HET pupuk urea tidak efektif. Di lapangan, harga pupuk urea lebih tinggi dibandingkan HET. Harga aktual tertinggi terjadi di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, khususnya pada periode waktu musim tanam, dimana harga pupuk urea mencapai Rp 2000/kg, atau 67% di atas HET (Gambar 1-6).

Kenaikan harga pupuk urea di atas HET juga terjadi di Jawa, Sumatera dan Nusatenggara, berkisar antara 25-33%. Dibandingkan dengan Sulawesi,



Gambar 1. Perkembangan harga urea, gabah, dan beras di Jawa (Jabar, Jateng dan Jatim), 2007.




Gambar 2. Perkembangan harga urea, gabah, dan beras di Sumatera (Lampung dan Sumbar), 2007.


Kalimantan dan Papua dimana terjadi kenaikan HET pupuk urea tertinggi, mencapai Rp 2000/kg, kenaikan harga pupuk urea di Jawa, Sumatera, dan Nusatenggara lebih rendah.

Walaupun kenaikan harga pupuk urea di Jawa lebih kecil dibandingkan dengan daerah lainnya, kejadian ini kurang beralasan karena Jawa memiliki akses transportasi yang memadai, dan sebagian pabrik pupuk berada di wilayah ini. Jawa seharusnya dapat dijadikan barometer efektivitas pelaksanaan HET pupuk urea. Kenyataannya, harga pupuk urea yang diterima petani di Jawa Rp 100-300 atau 8-25% di atas HET.

Dapat dikatakan bahwa efektivitas pelaksanaan HET pupuk urea untuk petani tidak seperti diharapkan. Hasil kajian ini dikuatkan oleh hasil penelitian Yusdja *et al.* (2005) dan Syafaat *et al.* (2006) yang menunjukkan bahwa




Gambar 3. Perkembangan harga urea, gabah, dan beras di Sulawesi (Sulsel dan Sulut), 2007.




Gambar 4. Perkembangan harga urea, gabah, dan beras di Kalimantan (Kalbar dan Kalsel), 2007.

selama tiga tahun terakhir pelaksanaan HET pupuk urea di Jawa tidak sepenuhnya efektif melindungi petani, harga urea yang diterima petani selalu di atas HET. Dugaan penyebab kurang efektifnya HET pupuk urea ini di samping hal-hal tersebut juga oleh belum lancarnya distribusi pupuk ke tingkat pengecer karena alasan transportasi, persediaan pupuk yang kurang, khususnya pada musim tanam atau perencanaan keperluan pupuk yang kurang akurat.

Kenaikan harga pupuk urea di tingkat petani mencapai Rp 300/kg. Hal ini tidak hanya berdampak negatif terhadap pendapatan usahatani, tetapi juga terhadap jumlah pupuk yang digunakan petani, mengurangi penggunaan pupuk (Rusastra *et al.* 1997). Penurunan penggunaan dosis pupuk atau tidak berimbangannya penggunaan pupuk dapat menurunkan produktivitas dan jelas berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Bila hal ini terus berjalan



Gambar 5. Perkembangan harga urea, gabah, dan beras di Nusa Tenggara (NTB dan NTT, 2007).



Gambar 6. Perkembangan harga urea, gabah, dan beras di Papua, 2007.

tanpa ada upaya untuk menanggulangnya, maka dalam jangka menengah atau panjang dapat menghambat program peningkatan produksi pertanian, khususnya program swasembada pangan yang telah dicanangkan pemerintah.

Tingginya harga pupuk, khususnya urea, menurut Rahman (2003), didorong oleh era pasar bebas dan ketatnya persaingan pasar di semua lini. Lebih jauh Simatupang (2004) mengemukakan bahwa dengan tidak efektifnya pelaksanaan HET pupuk khususnya urea, menunjukkan bahwa subsidi pupuk urea tidak dapat dinikmati oleh petani, malah sebaliknya subsidi ini dinikmati oleh pihak pabrik pupuk, pedagang dan tengkulak. Kenaikan harga pupuk urea jauh diatas HET, juga disebabkan oleh ketersediaan atau volume pupuk bersubsidi yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga di beberapa daerah sering terjadi kelangkaan pupuk, khususnya pada saat musim tanam (Pasaribu 2006).

Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Gabah Harga Pembelian Pemerintah

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan HPP terhadap GKP (gabah kering panen), yang besarnya Rp 2.000/kg, cukup efektif di wilayah kajian di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kenaikan harga GKP di wilayah ini rata-rata Rp 400 di atas HPP. Di Sulawesi dan Nusatenggara, pada masa panen, bulan April hingga Juni, harga gabah yang diterima petani di bawah HPP. Seharusnya pada saat panen ketentuan HPP dapat berjalan efektif sehingga petani tidak mengalami kerugian.

Hasil analisis terhadap perkembangan harga GKP di tingkat petani di sentra produksi padi pada tahun 2007 menunjukkan bahwa HPP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 2.000/kg GKP belum cukup efektif berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya di Sulawesi dan Nusatenggara, di mana pada musim panen harga GKP yang diterima petani justru lebih rendah dibanding HPP. Kejadian ini tentu berdampak negatif bagi petani padi, karena secara beruntun mereka dirugikan, pada saat berproduksi mereka membeli pupuk urea di atas harga HET dan pada saat panen harga gabah di bawah HPP.

Harga jual petani yang redah dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah meningkatkan produksi padi nasional dalam rangka swasembada beras. Perlu upaya nyata di lapangan agar pelaksanaan HPP gabah berjalan lebih efektif, terutama pada saat panen, melalui operasi pembelian gabah bila terjadi panen berlimpah di suatu wilayah. Menurut Pranolo (2000), sekitar 48% dari luas panen padi pada musim hujan berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani. Pada masa panen padi musim hujan lantai jemur terbatas, luas areal panen lebih luas dan serentak antardesa, tenaga kerja pemanen terbatas, dan di beberapa wilayah tidak didukung oleh persediaan mesin perontok gabah (*thresher*) yang memadai.

Dalam keadaan pelaksanaan HET pupuk urea tidak efektif, satu-satunya harapan petani padi adalah pelaksanaan HPP gabah bisa efektif, sehingga harga gabah waktu panen tidak lebih rendah dari HPP. Kenaikan harga GKP di atas HPP merupakan kompensasi positif bagi petani dalam meningkatkan keuntungan usahatani padi. Menurut penelitian Kariyasa (2004), apabila ketentuan HPP gabah efektif di tingkat petani pada kisaran Rp 2.000/kg GKP, kenaikan harga pupuk urea di atas Rp 1.500/kg, tidak nyata berpengaruh dalam mengurangi keuntungan yang diperoleh petani padi. Apabila efektivitas HET dan HPP tersebut dapat dipertahankan, petani padi akan mendapat keuntungan yang lebih layak dari usahatani padi. Hal ini dapat merangsang petani dalam meningkatkan produktivitas usahatannya. Menurut penelitian Susila dan Sinaga (2005), efektivitas kebijakan harga produksi lebih penting dibandingkan dengan kebijakan harga input, dalam menjaga tingkat keuntungan petani produsen padi, terutama apabila HPP ditentukan secara positif berpihak kepada petani produsen.

Perkembangan Harga Beras Konsumsi vs Harga Gabah Petani

Perkembangan harga beras konsumsi kualitas medium di enam wilayah kajian Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusatenggara dan Papua mengikuti pola harga GKP. Pada saat harga GKP menurun pada saat panen raya, harga beras juga ikut menurun, demikian sebaliknya. Perkembangan harga beras yang terjadi di enam wilayah kajian umumnya relatif stabil dari bulan ke bulan, di mana fluktuasi harga yang terjadi tidak terlalu besar. Keadaan ini merefleksikan pasar gabah dan beras cukup kompetitif. Distribusi gabah dan beras dalam dan antarwilayah berjalan relatif baik dan lancar, yang pada akhirnya berdampak pada keseimbangan perkembangan harga gabah dan beras. Perkembangan ini berdampak positif terhadap konsumen beras, termasuk sebagian besar petani kecil sebagai net-konsumen beras.

Perkembangan harga beras konsumsi kualitas medium di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusatenggara umumnya relatif stabil dengan kisaran Rp 4.000-4.400/kg. Pada tahun 2007, harga beras tertinggi yang mencapai Rp 4.800-5.400/kg terjadi di Kalimantan, sedangkan di wilayah lainnya Rp 4.800/kg. Di Papua, harga beras relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lima wilayah lainnya. Harga beras kualitas medium di Papua rata-rata Rp 5.200/kg dan pada masa paceklik mencapai Rp 5.600-6.000/kg.

Jika dibandingkan harga beras aktual dengan harga gabah (GKP) terkonsversi menjadi beras yang diterima petani (*farm gate price*), terdapat margin atau perbedaan harga dari GKP ke beras dengan besaran bervariasi antarwilayah. Kisaran margin cukup besar, berkisar antara Rp 1.500-2.000, atau 31-42% dari rata-rata harga beras kelas medium. Di beberapa wilayah margin ini dapat mencapai Rp 2.400/kg atau 50% dari rata-rata harga beras kelas medium, seperti yang terjadi di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Di Nusatenggara dan Sumatera margin kurang dari Rp 2.000 atau 31% dari rata-rata harga beras kelas medium.

Margin dari GKP ke beras merupakan komponen biaya untuk pengeringan, penggilingan, dan transportasi dari tempat pengilangan ke konsumen terakhir. Margin terdistribusikan pada para pelaku pasar yang bukan petani produsen. Bagi sebagian besar petani padi di Jawa, seluruh hasil padi (GKP) dijual melalui sistem tebasan, dan mereka membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Untuk melindungi petani sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen, perlu upaya stabilisasi harga beras pada tingkat harga yang terjangkau, untuk meredam gejolak sosial yang tidak diinginkan, karena beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar rakyat. Untuk menjaga stabilitas harga beras atau kebijakan harga beras menjadi efektif, menurut Ilham *et al.* (2006) diperlukan dukungan kebijakan lain seperti perbaikan infrastruktur yang memadai dan sistem pendistribusian yang lebih merata. Oleh sebab itu, perlu upaya atau regulasi untuk menekan margin dari gabah ke beras, agar harga beras di tingkat konsumen tidak terlalu mahal.

Kesimpulan

Pelaksanaan HET urea secara agregat belum berjalan efektif, terdapat fluktuasi harga yang berbeda antarsentra produksi. Di Jawa harga pupuk urea rata-rata mencapai 2% di atas HET, walaupun wilayah ini didukung oleh fasilitas transportasi yang relatif lebih baik dibanding wilayah lainnya.

Di Nusatenggara (NTB dan NTT) dan Sulawesi (Sulsel dan Sulut), ketentuan HPP gabah cukup efektif, seperti ditunjukkan oleh harga gabah aktual di tingkat petani yang lebih tinggi dari harga HPP. Khusus di Nusatenggara dan Sulawesi, pelaksanaan HPP belum efektif, sehingga diperlukan upaya DOLOG setempat untuk melakukan pembelian agar harga gabah yang diterima petani pada saat panen raya tidak jatuh ke bawah HPP.

Hampir di seluruh sentra produksi padi terdapat perbedaan harga yang cukup besar antara harga beras konsumsi kualitas medium dengan harga setara GKP yang diterima petani produsen, berkisar antara Rp 1.500-2.500/kg, 31-52% dari rata-rata harga beras kelas medium. Perbedaan harga (marjin) ini, diterima oleh jasa penggilingan padi dan pedagang beras. Petani sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen beras pada posisi yang dirugikan, karena harus membeli beras dengan harga tinggi.

Implikasi Kebijakan

Kebijakan antisipatif peningkatan efektivitas penerapan HET urea yang perlu dipertimbangkan adalah perbaikan penyediaan atau pengadaan berdasarkan kebutuhan wilayah dan waktu tanam, serta didukung oleh kelancaran distribusi mulai dari lini satu (provinsi) hingga ke tingkat pengecer. Ke depan perlu pemikiran untuk membuat kebijakan HET urea dan HPP gabah yang berbeda berdasarkan wilayah, bukan kebijakan tunggal seperti saat ini yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai tambahan biaya yang mungkin terjadi di lapangan.

Untuk menekan marjin yang tinggi antara harga gabah dengan harga beras konsumsi, dalam jangka pendek perlu perbaikan pembagian porsi keuntungan yang lebih adil antara petani sebagai produsen dan pengusaha penggilingan padi dan pedagang beras. Dalam jangka panjang, petani perlu difasilitasi dalam menjual hasil padinya tidak berupa GKP, melainkan dalam bentuk beras sehingga bagian harga yang mereka terima dapat ditingkatkan. Dalam kaitan itu, setiap Gapoktan atau gabungan beberapa Gapoktan memiliki unit penggilingan beras sendiri. Hasil penggilingan langsung dijual ke DOLOG atau konsumen. Dengan penjualan secara berkelompok melalui Gapoktan diharapkan posisi tawar petani meningkat, marjin dari gabah ke beras kembali ke petani, sehingga keuntungan usahatani padi menjadi maksimal.

Pustaka

- Arifin, B. 2005. Pembangunan pertanian. Paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2005.
- Ilham, N., H. Siregar, dan D.S. Priyarsono. 2006. Efektivitas kebijakan harga pangan terhadap ketahanan pangan. *Jurnal Agro Ekonomi* 24(2):157-177.
- Kariyasa, K., M. Maulana, dan Sudi Mardianto. 2004. Usulan tingkat subsidi dan harga eceran tertinggi (HET) yang relevan serta perbaikan pola pendistribusian pupuk di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian* 02(3).
- Kariyasa, K. 2007. Usulan HET pupuk berdasarkan tingkat efektivitas kelayakan harga pembelian gabah. *Analisis Kebijakan Pertanian* 5(1):72-85.
- Mosher, A.T. 1966. *Getting Agriculture Moving: Essentials for Development Council*. New York.
- Pranolo, Tito. 2000. Peran Bulog sebagai lembaga distribusi dan cadangan pangan nasional, Makalah Round Table Kebijakan Harga Gabah, Deptan, Jakarta.
- Pasaribu, B. 2006. Sistem distribusi pupuk yang berkerakyatan. Makalah diskusi membangun sistem distribusi pupuk yang efisien dan berkeadilan. Jakarta, 16 Peruari 2006.
- Rahman, B. 2003. Evaluasi kebijakan sistem distribusi dan harga pupuk di tingkat petani. *Analisis Kebijakan Pertanian* 1(3).
- Rusastra, I W., R. Kustiari, dan E. Pasandaran. 1997. Dampak penghapusan subsidi pupuk terhadap permintaan pupuk dan produksi padi nasional *Jurnal Agro Ekonomi* 16(1&2).
- Sudayanto, T. 2001. Perkembangan industri pupuk, investasi irigasi dan konversi lahan. *Dalam* A. Suryana dan S. Mardianto (Eds.). *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. LPEM-FEUI. Jakarta .
- Sawit, M.H. 2001. Kebijakan harga beras: periode orba dan reformasi. *Dalam* A. Suryana dan S. Mardianto (Eds.). *Bunga Rampai Ekonomi Beras*. LPEM-FEUI. Jakarta 2001.
- Susila, R.W., dan Bonar M. Sinaga. 2005. Analisis kebijakan industri gula Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi* 23(1):30-53.
- Simatupang, P. 2004. Kembalikan subsidi pupuk kepada petani dalam isu kontemporer kebijakan pembangunan pertanian 2000-2004. *Pandangan Peneliti*. PSE-KP. Bogor.
- Syafaat, N. 2006. Analisis besaran subsidi pupuk dan pola distribusinya. *Laporan Penelitian*. PSE-KP. Bogor.
- Yusdja, Y. 2005. Kajian distribusi pupuk dan usulan penyempurnaannya: kasus di tiga provinsi di Jawa. *Laporan Penelitian* PSE-KP. Bogor.